

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang baru merdeka pada tahun 1945, berusaha mendapatkan pengakuan Internasional sebagai negara yang berdaulat dan mandiri. Di Bawah pemerintahan Soekarno-Hatta memiliki cita-cita mewujudkan generasi yang unggul dan terdidik. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah ekspansi pendidikan melalui hubungan diplomasi dengan negara-negara sahabat seperti Amerika, Uni Soviet dan Eropa Timur. Pada tahun 1960, pemerintahan Indonesia meluncurkan program beasiswa mahasiswa ikatan dinas (Mahid) dan amanah penderitaan rakyat (Duta Ampera).¹ Di sisi lain, sebagai bagian dari kompensasi Perang Dunia II, Pemerintah Jepang menawarkan beasiswa *Baisyo Ryugakusei* dan Beasiswa *Ford Foundation* dari Amerika Serikat, 1957 memberikan kesempatan khusus mahasiswa Fakultas Ekonomi UI untuk belajar di Universitas Berkeley.² Dengan demikian, pemerintah Indonesia memiliki harapan besar pada delegasi mahasiswa di luar negeri sekembalinya mereka ke tanah air.

Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara sahabat telah menghasilkan berbagai program, seperti pertukaran pelajar, beasiswa, dan kunjungan budaya, sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak dan berlandaskan Konvensi Wina 1961. Menteri Luar Negeri bertanggung jawab dalam mengirimkan perwakilan diplomatik. Serta untuk meningkatkan kerja sama Internasional, antara negara pengirim dan penerima harus adanya korelasi secara konkret, termasuk mendirikan kedutaan besar sebagai simbol kedaulatan negara, untuk memudahkan perlindungan terhadap warganya di luar negeri.³

¹ Suradi, Safrudiningsih, and Sjailendra, "Dilema Eksil: Tetap Di Luar Negeri Atau Pulang Ke Tanah Air," *Journal Visioner : Journal of Media and Art* 3, no. 1 (2023): 58.

² Wahyudi Akmaliah, "Indonesia Yang Dibayangkan: Peristiwa 1965-1966 Dan Kemunculan Eksil Indonesia," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 17, no. 1 (2015): 64.

³ Sefriani, *Peran Hubungan Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, 2nd ed. (Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada, 2016), 144.

Persahabatan Indonesia dengan negara-negara sosialis-komunis terutama Uni Soviet tidak berjalan sesuai harapan, karena perbedaan pandangan antara para elit politik Indonesia menciptakan ketegangan yang berujung pada puncak peristiwa politik besar, yaitu Gerakan 30 September 1965 (Gestapu) oleh PKI. Menyebabkan perpecahan dan ketegangan politik terjadi seantero tanah air sampai ke luar negeri. Demokrasi terpimpin di Indonesia (1959-1965) ditandai dengan kepemimpinan sentralistik di bawah Presiden Soekarno, yang mengarah pada praktik otoriter. Dekrit Presiden, 5 Juli 1959 yang semula dimaksudkan untuk mengatasi kebuntuan politik, justru menjadi contoh penyimpangan dari prinsip demokrasi.⁴ Akibat tekanan sosial politik dari masyarakat, terjadi pergeseran kekuasaan, melalui supersemar secara *de facto* dan *de jure* Soeharto resmi menjabat sebagai Presiden kedua Indonesia.

Menteri Pendidikan dan kebudayaan Orde Baru, yaitu Mashuri Saleh, diperintahkan oleh Presiden Soeharto pada 7 Mei 1966, dengan bantuan Menteri Luar Negeri Adam Malik, untuk melakukan *screening* berupa pemeriksaan identitas dan loyalitas WNI di luar negeri melalui KBRI di setiap negara. Proses *screening* dilakukan dua kali pertama mengutuk PKI atas pembunuhan zenderal dan tidak hanya mewajibkan WNI di luar negeri untuk menyatakan sumpah setia kepada Orde Baru, tetapi juga mengutuk dan mengecam kepemimpinan Soekarno yang dianggap sebagai biang kerusuhan di tanah air.

Mereka yang tidak mau tunduk pada pemerintahan yang baru berkuasa, terancam tidak diperpanjang beasiswa dan paspor WNI, pada akhirnya dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan serta menjadi Eksil politik.⁵ Meskipun mayoritas mahasiswa Indonesia berideologi nasionalis dan Pro-Soekarno, pemerintah menganggap bahwa mereka yang belajar di negara-negara sosialis-komunis sudah dipastikan berideologi komunis, sedangkan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Amerika Serikat, jarang mendapat kecurigaan serupa.

⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 11th ed. (Depok: Rajawali Pers, 2023), 195.

⁵ Akmaliah, "Indonesia Yang Dibayangkan: Peristiwa 1965-1966 Dan Kemunculan Eksil Indonesia," 70.

Suatu dilema, ketika hasil *screening* bersih dari berbagai kegiatan politik, tidak menjamin seseorang akan terbebas dari pencabutan status WNI dan berakhir sebagai kaum Eksil politik. Awal Uzhara (1931-2017) akrab dipanggil Uzhara setelah lulus program film dari VGIK di Moskow tahun 1966, dirinya langsung pulang dan setibanya di Indonesia ia mengalami berbagai kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, situasi ini diperburuk dengan kondisi putranya di Moskow yang mengalami kelumpuhan. Tahun 1967, Uzhara kembali ke Moskow untuk meminta izin tinggal sementara kepada kedutaan besar dan atase militer Indonesia untuk Uni Soviet, namun di tolak. Tahun 1968, Uzhara dan Zubair Lelo dicabut paspor WNI oleh KBRI, kemudian ia meratapi nasibnya “*Apakah yang saya tanam ini tidak benar, sehingga buahnya terasa pahit dan getir?*”⁶

Utuy Tatang Sontani (1920-1979), seorang sastrawan Indonesia pada 1 Oktober 1965, menghadiri perayaan ulang tahun Tiongkok. Ironisnya, saat itu pula terjadi konflik G30S/PKI di Indonesia dan berakhir terdampar di sana. Pada tahun 1973, Utuy berlabuh di Moskow dan diterima baik oleh pemerintah Soviet berkat karya sastranya seperti: *Novel Tambera* (1949), Cerpen *Orang-Orang Sial* (1951). Di sana, ia bertemu dengan Uzhara “*Kita harus menghasilkan sesuatu di sini, sesuatu yang bermanfaat untuk Indonesia.*” Realita pahit ini, membawa mereka sebagai kaum Eksil yang tidak pernah dibayangkan, sebelumnya.⁷

Terpisah dari tanah air, jiwa nasionalisme mereka tinggi dan karya mereka tetap mencari jalan kembali ke Indonesia. Sebelum berangkat ke Moskow, Uzhara pernah bekerja sebagai asisten sutradara untuk Basuki Effendi, dalam film *Sampai Berjumpa Pula* (1955). Ia juga aktif dalam industri film, seperti *Our School in Moscow, Exhibition, dan Tapol*. Di luar dunia perfilman, Uzhara juga mengajarkan budaya dan bahasa Indonesia di VGIK (*Gerasimov Institute of Cinematography*) dan ISSA (*Institute Negara Asia Afrika*) hingga pulang ke Indonesia tahun 2012-2017.

⁶ Syarif Maulana, *Nasib Manusia: Kisah Awal Uzhara, Eksil Di Rusia*, ed. Bilven (Bandung: Ultimus, 2021), 66–68.

⁷ Maulana, 79–80.

Sebagaimana diungkapkan Arie Junaedi, dalam Tesisnya yang berjudul “*Transformasi Identitas dan Pola Komunikasi Para Pelarian Politik Tragedi 1965 di Swedia, Prancis, Jerman, dan Belanda, UNPAD, 2010.*” Sekitar 1.500 mahasiswa Indonesia, menjadi *stateless* sebagai pelarian politik di negara-negara Eropa Timur hingga Barat. Buku “*Yang Tak Kunjung Padam: Narasi Eksil Politik Indonesia di Jerman,*” karya Soe Tjen Marching, Dosen senior di SOAS *University of London*, salah satu narasumbernya adalah Arif Harsana, Jumlah mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Uni Soviet tahun 1964-1965 :

Tabel 1. 1
Jumlah Delegasi Mahasiswa Indonesia di Beberapa Negara Tahun 1964-1965 yang Terkena Dampak Politik

No	Negara Tujuan	Jumlah
1	Uni Soviet (Rusia)	25 (L) dan 1 (P)
2	Bulgaria	19 (L) dan 4 (P)
3	Cekoslovakia (Republik ceko)	200 (L) dan 6 (P)

Sumber: Keterangan Arif Harsana, ketika diwawancarai oleh Soe Tjen Marching di kota Berlin, Jerman pada 2020.⁸

Puncak Perang Dingin di Eropa, terutama setelah runtuhnya Tembok Berlin, di Jerman pada tahun 1989, banyak pelarian politik mulai bergerak dari Eropa Timur menuju Barat. Stasiun *Zoologischer Garten* di Berlin menjadi salah satu titik strategis karena tidak adanya pemeriksaan paspor politik, memudahkan para Eksil untuk melarikan diri ke Jerman Timur, Polandia, dan Cekoslowakia.

Belanda menjadi pilihan utama bagi Eksil politik Indonesia, mengingat ikatan sejarah kolonial yang kuat. Pemerintah Belanda mulai memberikan kewarganegaraan kepada Eksil yang lahir sebelum kemerdekaan Indonesia atau yang berasal dari *Nederlandsch-Indische*, dengan syarat mereka masih memiliki paspor

⁸ Data mahasiswa, Lihat Bab III *Eksil Politik Perempuan dan Suara yang Terbungkam*. Soe Tjen Marching, *Yang Tak Kunjung Padam: Narasi Eksil Politik Indonesia Di Jerman*, ed. Buku Mojok Grup (Sleman: D.I. Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2023), 34.

Indonesia yang sah. Selain itu, di Belanda, sudah ada komunitas besar diaspora Indonesia yang memberikan dukungan kepada mereka yang baru tiba termasuk bantuan sosial, budaya, finansial, dan hukum.⁹ Eksil yang tidak mampu bekerja, bergantung pada bantuan dari sesama Eksil dan komunitas. Mereka juga aktif dalam organisasi sosial dan budaya, termasuk *Lembaga Perjuangan Korban 1965* (LPK65), yang memperjuangkan hak-hak Eksil di kancah Internasional.¹⁰

Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), yang dikenal sebagai Gus Dur memainkan peran penting dalam menyikapi isu korban Eksil politik di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan korban G30S dan simpatisan PKI, yang merupakan suatu tindakan pelanggaran HAM Berat di masa lalu yang dilakukan negara. Sebagai presiden Indonesia, tahun 1999 Gus Dur mengundang para Eksil politik untuk kembali ke Indonesia dan meminta maaf atas kesalahan masa lalu dalam siaran langsung di TVRI, dan berupaya menghapus Tap MPRS No. XXV/1966 yang melarang PKI dikarenakan tidak selaras dengan nilai-nilai UUD 1945.¹¹

Januari tahun 2000, Gus Dur menugaskan Menteri Hukum dan Perundang-undangan saat ini kementerian hukum dan ham (Kemenkumham) yaitu Yusril Ihza Mahendra, untuk menyelesaikan masalah Eksil yang disebut Gus Dur sebagai “*orang-orang yang kelayaban di Eropa.*” Yusril diutus ke KBRI di Den Haag, Belanda untuk bertemu para Eks-WNI yang menjadi Eksil, dengan menjanjikan rekonsiliasi dan penyatuan kembali bangsa melalui RUU Kewarganegaraan dan rehabilitasi.¹² Namun, dengan dilengserkannya Presiden Abdurrahman Wahid oleh sejumlah elite politik di Indonesia, menyebabkan Draf RUU tersebut terhenti dan

⁹ Amin Mudzakkir, “Hidup Di Pengasingan: Eksil Indonesia Di Belanda,” *Jurnal Masyarakat & Budaya* 17, no. 2 (2015): 177, <http://www.thejakartapost>.

¹⁰ David T. Hill, “Indonesian Political Exiles in the Netherlands after 1965; Postcolonial Nationalists in an Era of Transnationalism,” *Wacana* 23, no. 3 (2022): 598–99, <https://doi.org/10.17510/wacana.v23i3.1003>.

¹¹ Sumber: Tempo.co, (2021). Gus Dur dan Permintaan Maaf atas Pembantaian 1965. [online] Tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/1513599/gus-dur-dan-permintaan-maaf-atas-pembantaian-1965> Diakses 02-02-2024.

¹² Cynthia Wiranataprawira, *Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965: Mencari Keadilan* (Heidelberg, RF Jerman: Lembaga Persahabatan Jerman–Indonesia, 2005): 40.

tidak pernah diserahkan ke DPR. Hal ini tentunya, menyebabkan para Eksil kecewa atas ketidaksiapan pemerintah Indonesia.

Pembentukan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) melalui UU No. 27 tahun 2004 merupakan upaya penyelesaian non-yudisial yang mencakup kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban serta keluarganya. Namun, implementasi UU KKR tidak efektif dan mengalami kegagalan, dihambat oleh kendala hukum dan politik. Mahkamah Konstitusi membatalkan UU KKR lewat putusan MK No.006/PUU-IV/2006 karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga mekanisme penyelesaian HAM berat di masa lalu dinyatakan belum berhasil.

Diterbitkannya Keppres No. 17 Tahun 2022, dan Inpres No. 2 tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM (PPHAM) berat di Indonesia secara non-yudisial. Pada Selasa, 27 Juni 2023, bertempat di Rumoh Geudong, Kab. Pidie, Provinsi Aceh. Presiden Joko Widodo telah mengakui 12 pelanggaran HAM berat, termasuk peristiwa 1965-1966 pemerintah mencatat 136 WNI menjadi Eksil.¹³ Rata-rata usia para Eksil lebih dari 80 tahun keatas program tersebut, dihadiri dua Eks-WNI yang kini menjadi warga negara Rusia dan Republik Ceko, yaitu Sudaryanto Priyono dan Suryo Hartono.¹⁴

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti ingin memfokuskan penelitian ini pada Eks-WNI yang berada di luar negeri tahun 1965 terkena dampak politik yang menyebabkan mereka menjadi Eksil dan kehilangan haknya sebagai WNI serta terhalang kembali pulang ke Indonesia, sebagaimana mestinya melalui analisis hukum. Dengan demikian, Judul penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah ***“Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Status Kewarganegaraan Korban Eksil Politik 1965 Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006.”***

¹³ BBC New Indonesia, *Peristiwa 65: Mengapa pernyataan Eksil 'bukan pengkhianat negara' diprotes dan picu kemarahan sejumlah Eksil?* Lihat <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-65979683> Diakses 17-07-2024

¹⁴ Suradi, Safrudiningsih, and Sjaileandra, “Dilema Eksil: Tetap Di Luar Negeri Atau Pulang Ke Tanah Air,” 50.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan korban Eksil politik 1965 mengenai pencabutan status WNI secara sepihak menyebabkan mereka kehilangan hak-haknya sebagai WNI, dikhawatirkan memiliki dampak jangka panjang terhadap permasalahan yang serupa di masa yang akan datang. Hal tersebut, menjadi tugas pemerintah dalam mengevaluasi kembali strategi dalam mengatasi masalah ini, sehingga peneliti dapat memaparkan pertanyaan penelitian, di bawah ini:

1. Bagaimana Strategi dan Hambatan Pemerintah Indonesia, dalam Mengatasi Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran HAM Berat, Terhadap Eks-WNI Korban Eksil Politik 1965?
2. Bagaimana Dampak dari pencabutan Status Kewarganegaraan oleh Pemerintah Indonesia, Terhadap Hak-Hak Dasar Eks-WNI yang Menjadi Korban Eksil Politik 1965, Berakhir sebagai Pengungsi Internasional?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dauliyah, Terhadap Status Kewarganegaraan Eks-WNI Korban Eksil Politik 1965, Menurut UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Hubungan Diplomasi Indonesia dengan Negara-Negara Sosialis-Komunis Setelah Orde Baru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui strategi dan hambatan pemerintah Indonesia, dalam mengatasi permasalahan penyelesaian pelanggaran HAM Berat, terhadap Eks-WNI korban Eksil politik 1965.
2. Untuk mengetahui dampak dari pencabutan status kewarganegaraan oleh pemerintah Indonesia, terhadap hak-hak dasar WNI yang menjadi korban Eksil politik 1965 sebagai pengungsi Internasional.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dauliyah terhadap status kewarganegaraan korban Eksil politik 1965 menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan hubungan diplomasi Indonesia dengan negara-negara sosialis-komunis setelah Orde Baru.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Memberikan referensi bagi mahasiswa/i dalam memahami proses penyelesaian pelanggaran HAM berat terhadap Eks-WNI korban Eksil politik 1965 secara yudisial dan non-yudisial.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat, dan menjadi masukan bagi pemerintah kedepannya untuk mengoptimalkan, meningkatkan proses penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, terutama terhadap korban Eksil politik 1965.
- c. Menjadi referensi bagi pembaca khususnya masyarakat yang tertarik pada strategi pemerintah Indonesia dalam menyikapi permasalahan terhadap status kewarganegaraan korban Eksil politik 1965.

2) Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum
- b. Penelitian ini diharapkan, dapat menambah pengetahuan serta wawasan khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi mahasiswa/i Jurusan Hukum Tata Negara, mengenai tinjauan siyasah dauliyah terhadap Undang-Undang status kewarganegaraan korban Eksil politik 1965.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah proses penelitian hukum yang memakai struktur konseptual untuk menghubungkan teori dengan faktor-faktor utama yang sudah dikenali sebagai masalah.¹⁵ Hal ini, membantu peneliti membangun hipotesis dan menjelaskan fenomena yang menjadi objek penelitian, sehingga peneliti lebih mudah memahami alur penelitian dalam menjawab variabel-variabel yang diteliti. Adapun beberapa proses pemikiran yang diambil untuk memahami alur peneliti, berlandaskan tiga teori, hukum Islam maupun konvensional antara lain:

1. Teori Hak Asasi Manusia

Gagasan hak asasi manusia dari pemikiran John Locke, tidak terlepas dari ketidakstabilan politik dan konflik kepentingan antara monarki dan parlemen pada abad ke-17 dan ke-18. Locke menyangkal pemikiran Hobbes mengenai raja memiliki kekuasaan *absolute*, Locke menekankan bahwa setiap manusia secara inheren memiliki tiga hak dasar yang tidak dapat dipisahkan: *life, liberty, and prosperity*. Menurut Jean Jacques Rousseau, dalam mengembangkan konsep ini, kekuasaan pemerintah harus berasal dari persetujuan rakyat, melalui “kontrak sosial” peran pemerintah mewakili dan memenuhi kepentingan publik.¹⁶

Lahirnya Magna Carta di Inggris, pada tahun 1215, merupakan hak asasi manusia pertama kali yang tercatat dalam sejarah peradaban, menetapkan bahwa baik raja maupun rakyat berdiri sama di hadapan hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka.¹⁷ Lebih lanjut, pada tahun 1689, Inggris mengukuhkan *Bill of Rights*, sebuah undang-undang hak yang menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, atau “*Equality Before The Law*.” Ini menjadi dasar bagi negara demokrasi untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara.

¹⁵ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Syafitri Ramadani, “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif,” *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 61.

¹⁶ Mahrus Ali and Syartif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM BERAT: In Court System and out Court System*, ed. Gratama Publishing (Jakarta, 2011), 3.

¹⁷ Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat* (Jakarta, 2003), 20.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh PBB 1948, menjadi perkembangan lanjutan dari gagasan Locke dan Rousseau, terutama pasca Perang Dunia II, kekejaman seperti *Holocaust* mendorong penegakan dan pengadilan HAM di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, proses Pengadilan Nuremberg, di Jerman (1946) dan Tribunal, di Tokyo (1948), menunjukkan keterbatasan dalam menangani kejahatan PD II secara menyeluruh. Kemudian Statuta Roma 1998, menciptakan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menegakkan keadilan atas kejahatan berat dengan menetapkan kerangka hukum bagi negara-negara dalam proses pengadilan Internasional.¹⁸

Gagasan tentang HAM pada awalnya tidak berdiri sendiri tetapi merupakan hasil dari perkembangan pemikiran dan rangkaian peristiwa politik. Pemikiran John Locke dan J.J. Rousseau, hanya sebatas mengembalikan hak alamiah manusia atas ketidakadilan dan kesewenangan raja secara *absolute*, menjadi pondasi awal teretusnya, Statuta Roma 1998. Dengan demikian, keberadaan ICC memiliki legitimasi dan kekuatan hukum yang mengikat bagi negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, hal ini memungkinkan ICC untuk mengadili negara maupun individu atas kejahatan HAM ke pengadilan Internasional.¹⁹

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki catatan kelam tersendiri, salah satunya peristiwa politik 1965-1966, yang mengakibatkan pencabutan status kewarganegaraan Indonesia terhadap Eks-WNI di luar negeri dan berakhir sebagai korban Eksil politik 1965, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Peneliti, bertujuan mengambil teori HAM sebagai kerangka teoritis untuk memahami mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Sehingga pembaca dapat memahami alur penelitian yang berfokus pada prinsip penghormatan terhadap HAM yang diatur dalam perundang-undangan dan pengadilan HAM di Indonesia.

¹⁸ Serlika Aprita and Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1st ed. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 53.

¹⁹ Nurhidayatulloh et al., "Anomali Asas Non-Retroaktif Dalam Kejahatan Genosida, Bertentangan Dengan HAM?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 297, <https://doi.org/10.31078/jk1923>.

2. Teori Kewarganegaraan

Kewarganegaraan, atau *citizenship*, adalah status yang menunjukkan identitas dan hak-hak dasar yang dipegang oleh individu, di dalam suatu negara, meskipun ada perbedaan antara warga negara dan kewarganegaraan. Akan tetapi keberadaan warga negara tergantung akan adanya pemerintahan yang sah dan berdaulat, di mana negara memberikan status identitas kepada warga negaranya.

Konsep kewarganegaraan pertama kali muncul di Athena, Yunani Kuno pada abad ke-5 SM. pemikiran Aristoteles, mengenai kewarganegaraan adalah partisipasi aktif individu dalam mengelola keadilan dan jabatan publik, akan tetapi terbatas, hanya terbuka bagi kaum pria di *polis* atau negara kota.²⁰ Selama periode Romawi, konsep kewarganegaraan berkembang menjadi lebih inklusif dan luas dibandingkan dengan Yunani Kuno. Awal mulanya Kewarganegaraan Romawi hanya diberikan kepada penduduk kota Roma. Namun, seiring berjalannya waktu, hak kewarganegaraan diperluas ke wilayah yang ditaklukkan oleh kekaisaran dengan pemberian perlindungan hukum kepada warganya.²¹

Pandangan T.H. Marshall, dalam karyanya "*Citizenship and Social Class*," yang dipublikasikan pada tahun 1950, Marshall meneliti bagaimana kewarganegaraan di Inggris berevolusi selama berabad-abad dan bagaimana ini berkaitan dengan pengurangan ketidaksetaraan kelas. Menurut Marshall, kewarganegaraan modern harus mencakup tiga jenis hak yaitu hak sipil, politik dan sosial. Dengan demikian, warga negara dapat berpartisipasi dalam kehidupan negara, yang membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan egaliter.

Sejarah peraturan kewarganegaraan di Indonesia, dipengaruhi oleh hukum pemerintahan kolonial belanda bermula dari kedatangan VOC tahun 1602 yang menamai wilayah Indonesia sebagai *Indische archipel* atau kepulauan India sekarang

²⁰ Winarno Narmoatmojo, "Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan Dan Konstitusi," *Jurnal Ketahanan Nasional*, no. 3 (2012): 25–26.

²¹ Theodorus Pangalila, "Kajian Filosofis Tentang Gagasan Kewarganegaraan," *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2017): 45–46, <https://doi.org/10.36412/ce.v1i2.501>.

dan tahun 1910 berganti menjadi *Nederlandsch-Indische* atau Hindia Belanda.²² Undang-Undang *Rederings reglement (RR)* 1854 dalam pasal 163 dan 131 *Indische Staatsregeling* oleh pemerintah belanda ke dalam 3 golongan yaitu:

- 1) Eropa (*Europeanen*), Kelompok ini meliputi orang Belanda, Jepang, dan etnis lain yang dianggap setara dengan bangsa Eropa. Mereka menikmati hak-hak penuh dan tunduk pada hukum Belanda
- 2) Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), Kelompok ini mencakup etnis Tionghoa, Arab, Afrika, dan India. Meskipun memiliki hak-hak tertentu, mereka tetap berada di bawah pengawasan ketat pemerintahan kolonial.
- 3) Pribumi (*Inlanders*), Kelompok ini terdiri dari penduduk asli Indonesia yang secara turun-temurun menetap sebagai bangsa Indonesia. Mereka memiliki hak yang sangat terbatas dibandingkan kedua kelompoknya.²³

Pembagian tersebut mencerminkan kebijakan diskriminatif kolonial yang membedakan hak dan status kewarganegaraan berdasarkan ras dan etnis. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi *asas Ius Soli, Ius Sanguinis*, kewarganegaraan tunggal dan ganda terbatas dengan menghapus residu kolonial, di mana nantinya berkaitan erat dengan keberagaman bangsa asli Indonesia yang kompleks.

Berdasarkan penjelasan di atas, teori kewarganegaraan digunakan sebagai kerangka teoritis dalam memahami permasalahan kewarganegaraan Eks-WNI korban Eksil politik 1965 dengan mengkaji UU No. 3 Tahun 1946, UU No. 62 Tahun 1958, dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kajian ini mencakup kriteria WNI, penyebab hilangnya status kewarganegaraan, serta prosedur pemulihan status Kewarganegaraan, khususnya bagi Eks-WNI korban Eksil politik.²⁴

²² Winarno, Muchtarom, and Rusnaini, "Gagasan Kewarganegaraan Indonesia Dalam Perspektif Sejarah," *Humanika* 27, no. 2 (2020): 187–88, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika>.

²³ Shela Natasha, "Penghapusan Pasal Penggolongan Penduduk Dan Aturan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Unifikasi Hukum," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 172, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.107>.

²⁴ Ray Rafi Kahramandika et al., "Perkawinan Campuran Antara Pasangan Berbeda Kewarganegaraan Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 259.

3. Teori Hubungan Diplomasi di Masa Damai

Sebelum muncul ajaran Islam, konsep hidup berdampingan secara damai sudah ada sejak lama, terbukti dari perjanjian damai yang pertama kali dilakukan oleh Ramses III merupakan Raja Mesir Fir'aun, dengan Raja Kreta dari Asia sejak abad ke-3SM. Akan tetapi sepanjang sejarah, hubungan antar negara lebih sering ditandai dengan konflik dan peperangan.²⁵ Hampir setiap negara memiliki pasukan untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan musuh. Sebagai bukti konflik masa lalu, *The great wall* atau Tembok Besar di Cina masih berdiri kokoh hingga kini.

Perjalanan umat Islam dalam hidup berdampingan secara damai dimulai sejak tahun ke-3 dan ke-9 Hijriah, ketika Nabi Muhammad Saw mengirim utusan diplomatik ke berbagai negara.²⁶ Masa Dinasti Umayyah (661-750), umat Islam aktif berhubungan diplomatik dengan negara muslim maupun non-muslim, tradisi ini berlanjut pada masa Abbasiyah (749-1258), Fatimiyah (909-1171), dan Mamluk dengan mengutus duta ke Eropa, Asia Tengah, dan Timur Tengah untuk membahas perdamaian, perekonomian, dan penyebaran Islam, sesuai QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”²⁷

²⁵ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 122.

²⁶ Subehan Khalik, “Hubungan-Hubungan Internasional Di Masa Damai,” *Al Daulah* 3 (2014): 237.

²⁷ Departemen Kementerian Agama, *Al-Quran Tajwid Warna As-Samad*. Jakarta: Quran Suara Agung, 2016, Surat Al-Hujurat [49]:13, 517.

Redaksi ayat diatas, Penciptaan manusia dalam berbagai bangsa dan suku bertujuan agar kita saling mengenal, mengajarkan hidup berdampingan secara damai. Sehingga keberagaman antar manusia satu sama lainnya, bukan alasan terjadinya konflik, melainkan kesempatan untuk memperkuat hubungan sesama manusia melalui pemahaman dan toleransi. Allah menilai, kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaannya, bukan latar belakangnya ia berasal.

Perjanjian Hudaibiyah antara pemimpin Madinah dan Mekkah pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW merupakan contoh hubungan diplomasi perdamaian dalam urusan negara. Selain itu, Perjanjian Hudaibiyah juga menjadi bukti nyata bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan keterbukaan dalam penyelesaian konflik antarbangsa melalui jalur diplomasi yang adil dan bermartabat. Perjanjian ini menekankan pentingnya kejujuran dan komitmen dalam menjalankan kesepakatan, sejalan dengan ajaran Al-Qur'an Surat An-Anfal ayat 58 yang menggarisbawahi kewajiban memenuhi janji dan komitmen, yang berbunyi :

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

“Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.”²⁸

Redaksi ayat diatas, mengatur tata cara mengakhiri perjanjian dengan cara yang jujur jika terdapat kekhawatiran akan pengkhianatan, dan larangan bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka sebelum ada pemberitahuan, mencegah tuduhan dari pihak musuh bahwa umat muslim bertindak tanpa alasan atau melanggar perjanjian. Dan peringatan keras bagi mereka yang tidak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama, serta pentingnya hidup berdampingan secara damai untuk menghindari pertumpahan darah antara manusia.

²⁸ Departemen Kementerian Agama, *Al-Quran Tajwid Warna As-Samad*. Jakarta: Quran Suara Agung, 2016, Surat An-Anfal [7]:58, 189.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bagian dari penelitian ini, peneliti telah melakukan penelaahan terhadap berbagai karya ilmiah yang memiliki tema serupa dengan topik yang sedang dikaji, dengan tujuan untuk memperkaya pemahaman dan perspektif dalam menganalisis fenomena yang terjadi pada Eksil politik 1965. Penelaahan terhadap penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, pendekatan metodologis yang digunakan, serta temuan-temuan yang relevan, yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan pemikiran dan analisis dalam penelitian ini. Antara lain hasil penelitian terdahulu:

1. Arie Junaiedi (2010, Tesis FISIP UNPAD)

Penelitian ini, berjudul *“Transformasi Identitas dan Pola Komunikasi Para Pelarian Politik Tragedi 1965 di Swedia, Perancis, Jerman, dan Belanda,”* menyoroti dampak kebijakan Orde Baru yang menyebabkan hilangnya identitas warga negara para Eksil politik 1965. Fokusnya mencakup perpindahan mereka dari Eropa Timur ke Barat tanpa paspor hingga memperoleh suaka politik, serta adaptasi di lingkungan sosial Eropa Barat. Berbeda dengan penelitian Junaiedi yang menekankan pola pelarian dan perhatian internasional, penelitian ini lebih menitikberatkan pada hubungan diplomasi dan kebijakan hukum Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM terkait pencabutan status WNI.

2. Kartika Mulya Putri (2016, Skripsi FISIP UNDIP)

Penelitiannya ini berjudul *“Stigma Eksil dalam Film Surat dari Praha,”* Putri menganalisis bagaimana masyarakat Indonesia memandang para Eksil, terutama terkait tuduhan keterlibatan mereka dalam aktivitas komunis. Fokus utama penelitian ini adalah representasi media dalam membentuk persepsi publik terhadap Eksil, yang turut mempengaruhi stigma sosial mereka. Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian lain yang membahas stigma terhadap Eksil, penelitian ini berbeda karena mengedepankan kajian representasi media, bukan analisis status kewarganegaraan Eksil dan berdasarkan perspektif hukum Internasional.

3. Muhammad Faisal Reza Irfani (2016, Skripsi Ilmu Hukum UNS)

Penelitian ini, berjudul “*Eksil Politik 1965 dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional dan Kebebasan Politik Konstitusional,*” mengkaji status Eksil sebagai pengungsi Internasional berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan 1967. Penelitian ini juga membahas proses pengajuan suaka politik oleh para Eksil. Kesamaannya dengan penelitian lain adalah pada analisis status pengungsi Eksil, tetapi penelitian ini memiliki fokus spesifik pada perjanjian Internasional tanpa membahas secara detail upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah hukum kewarganegaraan Eksil politik 1965.

4. Abdul Ghani Aziiz (2020, Skripsi Palacký University Olomouc)

Penelitian ini berjudul “*Indonesian Exiles in the Czech Republic,*” mengupas dampak kebijakan Orde Baru terhadap identitas para Eksil Indonesia dan respons pemerintah Ceko terhadap keberadaan mereka. Fokus utamanya adalah pada kehidupan para Eksil di Ceko setelah identitas kewarganegaraan mereka dicabut. Kesamaannya dengan penelitian lain adalah analisis dampak kebijakan Orde Baru, tetapi penelitian ini terbatas pada Eksil yang menetap di Ceko, sehingga tidak memberikan gambaran luas tentang dinamika Eksil di wilayah lain.

5. Dara Fedi Jatmiko (2024, Skripsi HTN UIN Sunan Kalijaga)

Penelitian ini berjudul “*Penegakan Hukum dalam Menangani Pengungsi dari Luar Negeri Perspektif Siyasah Dauliyah,*” dan menekankan pentingnya hukum Internasional dalam melindungi pengungsi. Meski sejalan dengan penelitian lain dalam membahas hukum pengungsi Internasional, perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji pengungsi Internasional secara umum tanpa mengkhususkan pada Eksil politik 1965. Fokusnya pada kebijakan siyasah dauliyah menunjukkan pendekatan berbasis hukum Islam dalam memahami perlindungan terhadap pengungsi.